

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Puskesmas Gunungpati merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mampu melaksanakan program PONED (Pelayanan Obstetri *Neonatal* Emergensi Dasar). Terletak di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Puskesmas mampu PONED ini memiliki program pelayanan kesehatan berupa: pelayanan rawat jalan terdiri dari: pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan ibu dan KB, kesehatan anak dan imunisasi, konsultasi gizi dan ASI serta promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan, rawat inap, dan pelayanan persalinan 24 Jam (PONED) meliputi: persalinan normal, persalinan dengan komplikasi, perawatan ibu hamil dan ibu nifas, serta menerima rujukan dari Bidan Praktik Mandiri dan Klinik Pelayanan perinatal.

Pelayanan PONED diselenggarakan oleh tiga orang dokter, enam orang bidan dan tiga orang perawat yang memiliki hak perlindungan hukum dalam melakukan pertolongan persalinan dengan risiko tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati Semarang”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas

a. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas

1) Bentuk Pengaturan Secara Umum

Terdiri dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum, terkait dengan acuan penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas diselenggarakan berdasarkan: Pasal 14 Permenkes Nomor 97 Tahun 2014, Lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2016, Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 dan Pasal 6 huruf c, d serta Pasal 21 Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015. Inti dari peraturan tersebut adalah pertolongan persalinan wajib dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan Puskesmas mampu PONEB, dengan menerapkan lima aspek dasar persalinan.

2) Bentuk Pengaturan Secara Khusus

Peraturan yang bersifat umum tersebut kemudian diimplementasikan kepada peraturan yang bersifat khusus, yaitu peraturan internal Puskesmas mampu PONEB Gunungpati, meliputi:

- a. SOP persalinan normal, terdiri dari: SOP No. C/VIII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur *vagina toucher* (VT), SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur persalinan normal, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1096.74 tentang tindakan *episiotomi*

b. SOP persalinan risiko tinggi, terdiri dari: SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Kala I Lama, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan *Distosia* Bahu, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang *Pre Eklamsia*, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 dan SOP No C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan tentang *Manual Placenta* dan *Retensi Placenta*.

c. SOP penanganan bayi baru lahir: SOP Nomor C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

Penerapan peraturan khusus tersebut memiliki konsekuensi yaitu kepemilikan pengetahuan dan keterampilan melakukan SOP persalinan risiko tinggi dan BBLR.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati

a. Subyek Hukum Terkait Pelayanan Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas mampu PONED Gunungpati

Terdapat beberapa subyek hukum yang terlibat dalam pelayanan pertolongan persalinan risiko tinggi di Puskesmas, yaitu: Kepala Puskesmas, penanggung jawab pelayanan PONED, tenaga medis dan tenaga kesehatan pelayanan PONED.

b. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas Mampu Poned Gunungpati

Kesimpulan hasil penelitian adalah belum terwujud perlindungan tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan risiko tinggi, karena beberapa hal belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

1) Pemenuhan persyaratan tim teknis pelayanan Poned

Berupa kepemilikan sertifikat pelatihan Poned. Berdasarkan hasil penelitian dari tiga orang tenaga medis dan 9 orang tenaga kesehatan, hanya ada satu orang tenaga medis dan dua orang tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan Poned.

2) Pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian persentase pemenuhan prasarana maternal mencapai 85% dan prasarana neonatal mencapai 70%. Adapun hal yang belum dipenuhi merupakan prasarana penunjang pelayanan neonatal emergensi seperti resusitasi dan stabilisasi.

3) Teknis pertolongan persalinan risiko tinggi di Puskesmas Gunungpati

Tahapan pertolongan persalinan adalah membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, pencatatan rekam medis dan melakukan rujukan pada kasus komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir. Setiap tahapan teknis persalinan risiko tinggi telah dilaksanakan oleh tim pelayanan Poned Puskesmas Gunungpati

kecuali pada tahapan asuhan sayang ibu dan rujukan. Karena sebagian tenaga kesehatan tidak melakukan pertolongan persalinan sesuai SOP melainkan hanya melalui perintah dokter.

c. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati

- 1) Perlindungan hukum preventif: menugaskan tenaga kesehatan yang berkompeten, melaksanakan pertolongan persalinan sesuai prosedur dan melakukan pelatihan terkait pelayanan PONED.
- 2) Perlindungan hukum represif: dengan autopsi verbal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap petolongan persalinan risiko tinggi di Puskesmas Gunungpati, meliputi: faktor sosial, faktor yuridis dan faktor teknis.

a. Faktor pendukung

Pendukung faktor sosial adalah sebagian tenaga kesehatan bersifat kooperatif, pendukung faktor yuridis adalah adanya SOP yang lengkap, dan pendukung faktor teknis adalah adanya tim teknis PONED.

b. Faktor penghambat

Penghambat faktor sosial adalah sebagian tenaga kesehatan kurang memiliki kesadaran taat prosedur, penghambat faktor yuridis adalah tidak ada MOU dengan rumah sakit PONEK, dan penghambat faktor teknis adalah sebagian tenaga kesehatan belum memenuhi kualifikasi minimal dan terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan PONED.


B. SARAN

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang

- a. Menyelenggarakan pelatihan PONED secara berkala dengan siklus yang tetap (misal tiap 6 bulan sekali) dan membagi kesempatan pelatihan khususnya untuk Puskesmas mampu PONED secara merata (di Kota Semarang terdapat 6 Puskesmas mampu PONED), sehingga seluruh tim teknis pelayanan PONED memenuhi standar kompetensi.
- b. Dinas Kesehatan mewajibkan setiap Puskesmas untuk membuat SOP tentang teknis penerimaan pasien PONED, teknis pelaksanaan rujukan pasien dan MOU dengan rumah sakit PONEK.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala bagi Puskesmas mampu PONED di Kota Semarang, sebagai kontrol kelengkapan kualifikasi SDM, kelengkapan sarana, kesesuaian teknis dan mengetahui kendala pelayanan PONED di Kota Semarang.

2. Bagi Puskesmas mampu PONED Gunungpati

- a. Memenuhi kelengkapan prasarana *maternal* dan *neonatal* sesuai dengan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 sebagai standar penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED.
- b. Membuat dan memasang pada tempat yang mudah dilihat bagan alur tindakan, sehingga memudahkan petugas melakukan pertolongan persalinan risiko tinggi saat keadaan panik.
- c. Membuat MOU dengan rumah sakit PONEK terkait dengan rujukan pelayanan PONED, sehingga pasien rujukan Puskesmas tersebut segera ditangani dan mendapatkan tempat sesuai MOU.
- d. Puskesmas bisa menggunakan anggaran BLUD untuk kepentingan pelatihan, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan kompetensi bagi pelaksana pelayanan PONED untuk menolong persalinan risiko tinggi.
- e. Pada proses persalinan tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan ibu, namun juga memperhatikan aspek keselamatan bayi.
- f. Membuat peraturan internal yang khusus mengatur tentang teknis pelimpahan kewenangan antara dokter dengan bidan dan perawat, peraturan yang khusus mengatur tentang teknis pelaksanaan rujukan.

- 
- g. Melakukan sosialisasi SOP terkait dengan pelayanan PONED dengan cara pelatihan, *workshop*, atau seminar di internal Puskesmas.
 - h. Memberikan orientasi kepada petugas baru yang bekerja pada pelayanan PONED, sehingga pekerja baru tersebut mengenali lingkungan, mengetahui pola kerja pelayanan PONED, dan meningkatkan pengetahuannya mengenai prasarana pelayanan PONED.
 - i. Mengajukan usulan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk diadakan program konsulen pasien dengan dokter SPOG tentang tindakan persalinan risiko tinggi, untuk mengatasi kendala jauhnya tempat rujukan rumah sakit PONEK, sehingga rujukan benar-benar optimal karena yang dirujuk merupakan kasus yang benar-benar tidak dapat dilakukan di Puskesmas.
3. Bagi Tim Inti Pelaksana PONED (dokter umum, perawat dan bidan)
- a. Dokter umum, perawat dan bidan memenuhi persyaratan kompetensi dalam memberikan pelayanan gawat darurat *maternal* dan *neonatal* dasar dengan mengikuti pelatihan PONED, pelatihan PPGDON dan manajemen asfiksia.
 - b. Dokter umum, perawat dan bidan melaksanakan pelayanan PONED sesuai dengan SOP yang telah disusun oleh Puskesmas, sehingga pelayanan berjalan sistimatis dan aman.

- c. Dokter umum, perawat dan bidan aktif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan gawat darurat *maternal* dan *neonatal* tingkat dasar dengan cara mengikuti pelatihan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal*, serta mempelajari penatalaksanaan kasus-kasus kegawatdaruratan berdasarkan pengalaman kerja.

